

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang di Asia harus dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendorong pembangunan negara yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu mengkaji potensi sumber pendanaan yang bersumber dari pendapatan dalam Negeri. Diantara beberapa sumber penerimaan tersebut, yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara adalah yang termasuk dalam kategori penerimaan pajak. Menurut undang-undang, pajak merupakan pemberian yang perlu bagi negara, namun pajak tidak memberikan imbalan langsung apa pun. Pembuatan anggaran merupakan salah satu tugas perpajakan, artinya pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Sambodo, 2015).

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemungutan pajak menduduki peringkat penyumbang penerimaan negara yang paling besar. Dengan persentase kurang lebih delapan puluh persen dari seluruh pendapatan negara (cnnindonesia.com, 2022). Berdasarkan pemanfaatan informasi yang dihimpun dari website Badan Pusat Statistik (2022), total penerimaan negara yang akan direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,845 triliun, jumlah uang yang dihimpun melalui pajak mencapai Rp 1,510 triliun dari total tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa uang pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan, sehingga harus dikelola dengan baik

dan maksimal agar keuangan Negara dan perekonomian Indonesia tidak mengalami resesi.

Negara dapat menggunakan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah untuk pembangunan guna mendorong kesejahteraan rakyat. Kemampuan negara dalam mendukung pembangunan berbanding lurus dengan besarnya pendapatan pajak yang diterimanya. Sebaliknya, kemampuan negara dalam menyediakan pendanaan bagi pembangunan akan menurun jika jumlah uang yang dihimpun melalui pajak menurun. Perencanaan yang rasional dan obyektif perlu dilakukan untuk memastikan sasaran pemungutan pajak. Artinya, proses perencanaan tidak hanya harus berkonsentrasi pada perolehan pendapatan saja, pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak pada pemungutan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak perlu diidentifikasi agar tujuan yang ditetapkan benar-benar dapat tercapai sesuai dengan potensi yang ada. Selain memberikan kontribusi terbesar terhadap APBN, pajak juga merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Salah satu contoh pentingnya pajak yaitu pada tahun 2009, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh positif ditengah krisis ekonomi global (Kemenkeu.co.id). peran pajak penting bagi Indonesia karena penerimaan pajak penghasilan menyumbang sebagian besar terhadap total penerimaan negara.

Perorangan yang mempunyai penghasilan bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar wajib membayar pajak penghasilan final yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dipungut melalui pajak. Pajak yang dikenakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebenarnya disebut dengan Pasal 4 ayat 2 PPh, dan pelaksanaan pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). UMKM yang mempunyai omzet tahunan tidak

melebihi Rp. 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% sebagai konsekuensi dari peraturan ini. Sejak tanggal 1 Juli 2018, peraturan ini telah berlaku dan diperuntukkan bagi para pelaku yang termasuk dalam kategori UMKM, baik perorangan maupun perusahaan. Namun, pada tahun 2020, terjadi pandemi di seluruh dunia, yang mendorong pemerintah untuk menyusun rencana untuk menjaga perekonomian negara tetap stabil dan merangsang pertumbuhannya. Oleh karena itu, sejumlah peraturan baru pun bermunculan, beberapa di antaranya mengatur urusan perpajakan bagi pelaku UMKM. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP Nomor 55 Tahun 2022) tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, pemerintah bermaksud membantu UMKM dalam pemulihan dari masa pandemi dengan melakukan sejumlah perubahan terhadap peraturan yang mengatur bidang pajak penghasilan orang pribadi. Bagi UMKM yang mempunyai pendapatan kotor kurang dari Rp. 500.000.000 terbebas dari kewajiban membayar pajak penghasilan dalam hal ini yaitu bagi wajib pajak yang melakukan usaha mikro.

Tujuan dari undang-undang pemerintah ini adalah untuk menetapkan aturan perpajakan yang menekankan pada keadilan dan transparansi. Hal ini akan membantu pemerintah mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak dan basis penerimaan. tujuan jangka panjang untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan sukses.

Menurut Suasa et al., (2021) sistem perpajakan yang adil adalah sistem dimana pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan, meningkat berkorelasi langsung dengan pendapatan Wajib Pajak. Adanya rasa

keadilan perpajakan ditunjukkan dengan adanya golongan tarif progresif yang artinya dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuannya membayar (Kurnianingsih, 2021). Pandangan Wajib Pajak terhadap PP No. 55 Tahun 2022 yang menentukan apakah aturan tersebut mengatur mengenai kegiatan yang membebani Wajib Pajak atau tidak, itulah yang dimaksud dengan istilah “persepsi keadilan perpajakan bagi Wajib Pajak”. PP No. 55 Tahun 2022 diharapkan dapat menghasilkan pemberian keadilan bagi wajib pajak

Dalam penelitiannya Rosmawati (2021) penelitian ini menemukan bahwa masyarakat akan lebih cenderung membayar pajak ketika mereka yakin bahwa sistem tersebut adil. Apabila tingkat keadilan semakin tinggi, semakin banyak orang yang benar-benar membayar pajak seperti yang dijanjikan. Sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2019) dan Saputri & Nuswantara (2021), persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini selaras dengan penemuan yang ditemukan para peneliti tersebut. Sebaliknya, temuan penelitian Hanik dan Pusposari (2021) dan Sella & Pusposari (2019) menunjukkan bahwa perspektif keadilan tidak berpengaruh baik terhadap kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang disebut juga PP No. 55 Tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. PP No. 55 Tahun 2022 merupakan hal yang diharapkan dapat diketahui dan dipahami oleh wajib pajak secara umum. Sejauh mana wajib pajak memahami tanggung jawab perpajakannya sehubungan dengan penghitungan, melaporkan, dan pembayaran sangat penting dalam kerangka kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Maulidina (2019), proses pemahaman aturan perpajakan meliputi pengenalan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan mengamalkan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka yang sah. Mengingat perubahan peraturan baru-baru ini dan upaya otoritas pajak untuk menstandarisasi dan menyederhanakan proses perpajakan, diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk lebih memahami peraturan yang berlaku bagi dirinya dan dalam menaati peraturan tersebut. Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, banyak potensi perpajakan yang belum termanfaatkan.

Dinyatakan oleh Maulidina (2019) bahwa tingkat pemahaman wajib pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan patuh atau tidaknya wajib pajak. Jelasnya, hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak meningkatkan pemahamannya, mereka akan lebih mampu mematuhi tanggung jawab perpajakannya dan memenuhi kewajibannya. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan hasil penelitian ini yang sejalan dengan penelitian Pratiwi (2019) dan Stevanny & Prayudi (2021). Hasil ini konsisten dengan apa yang ditemukan penelitian ini. Namun berbanding terbalik dalam Bahrudin et al., (2023) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak pada UMKM tidak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak secara parsial. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pembayar pajak kurang memahami undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, pengetahuan wajib pajak tidak selalu berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak.

Otoritas pajak harus memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan sosialisasi peraturan perpajakan agar mereka dapat lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini penting karena wajib pajaklah yang akan membayar pajak. Perpajakan adalah topik yang pemerintah upayakan

untuk mengedukasi masyarakat umum dan meningkatkan pemahaman mereka, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan perpajakan. Salah satu inisiatif tersebut adalah sosialisasi peraturan perpajakan. Perspektif yang lebih positif terhadap pentingnya membayar pajak di kalangan pelaku usaha dapat dicapai melalui proses sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang luas dan tepat sasaran diharapkan akan berdampak pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban kepatuhannya. Menurut Sudrajat dan Parulian (2015), Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diterima akan meningkat jika sosialisasi dilakukan secara tepat dan menyeluruh. Menurut penelitian Muhammad et al., (2020) terdapat hubungan yang signifikan antara tingginya banyaknya informasi yang dipelajari wajib pajak melalui program sosialisasi perpajakan yang ditawarkan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pelaporan berkala SPT-nya

Menurut temuan Hura dan Kakisna (2022), pelaksanaan sosialisasi perpajakan telah menghasilkan peningkatan yang cukup besar pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Gunungsitoli. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang mempunyai usaha kecil dan sederhana akan lebih mungkin membayar pajaknya tepat waktu jika upaya penjangkauan pajak dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) dan Pongkor (2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dikatakan sejalan dengan temuan para peneliti tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan temuan yang diperoleh jika dibandingkan dengan temuan penelitian yang dilakukan Lolowang et al., (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebab dari permasalahan ini antara lain kurangnya sosialisasi mengenai

perpajakan dan kurangnya memperoleh pengetahuan wajib pajak sehubungan dengan beberapa undang-undang perpajakan yang relevan.

Besarnya uang pajak yang dapat dipungut dapat maksimal apabila individu mempunyai kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat kesulitan yang signifikan di Indonesia terkait dengan subjek kepatuhan pajak. Kegagalan wajib pajak dalam mematuhi undang-undang dapat mengakibatkan terciptanya insentif penghindaran pajak, kelalaian pajak, dan pengelakan pajak, yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi pemerintah karena akan berdampak pada pengurangan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak mematuhi aturan pembayaran pajak, sebagaimana diungkapkan Rahmadhani et al., (2020). Mayoritas wajib pajak UMKM mengaku belum memahami atau mengetahui perpajakan secara utuh.

Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan objek pada wajib pajak usaha mikro di Bangkalan, karena banyaknya usaha mikro di Bangkalan yang sudah berkembang namun masih terdapat para pelaku UMKM yang tingkat kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak masih rendah khususnya pasca pandemi yang menjadi beban tersendiri bagi para pelaku usaha mikro.

Tabel 1.1 Data UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkalan

Tahun	WP UMKM Terdaftar	Lapor SPT Tahunan	Rasio
2017	2.128	1.422	66,82%
2018	5.029	2.152	42,79%
2019	8.633	717	8,31%
2020	61.005	4.437	7,27%
2021	66.173	5.777	8,73%
2022	72.785	9.418	12,94%

Sumber KPP Pratama Bangkalan

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meski demikian, pada populasi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan, terjadi perubahan rasio kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Bangkalan masih cukup rendah.

Mempertimbangkan berbagai persoalan yang muncul terkait kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, maka menarik untuk melakukan dan menganalisis penelitian ini kembali. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, yang masing-masing menghasilkan serangkaian temuan unik sekaligus melakukan analisis terhadap unsur-unsur yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Peneliti tertarik menjadikan Wajib Pajak usaha mikro di Bangkalan sebagai fokus penelitian ini. Sebab dengan banyaknya usaha yang ada di Bangkalan seharusnya mampu meningkatkan pendapatan pajak, namun justru pendapatan pajak di Bangkalan tidak berjalan sesuai target yang telah direncanakan serta merosotnya pajak daerah

Fritz Heider (1958) adalah orang yang pertama kali menciptakan gagasan atribusi, yang mengkaji proses dimana seseorang menafsirkan alasan atau asal usul suatu kejadian. Menurut pandangan ini, perilaku seorang individu ditentukan oleh kombinasi unsur-unsur yang ada dalam diri individu serta kekuatan-kekuatan yang ada di luar individu tersebut. Atribusi adalah proses dimana individu menjelaskan alasan di balik perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis (2010), atribusi adalah teori yang menggali cara manusia mengevaluasi suatu peristiwa, alasan, atau sebab yang bertanggung jawab atas perilakunya. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan

wajib pajak yang menekankan pada hubungan antara sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Penjelasan diatas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan perpajakan dengan judul **"Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, didapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah persepsi keadilan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro?
2. Apakah pemahaman Wajib Pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro?
3. Apakah sosialisasi atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapat, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha mikro
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha mikro

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan agar memiliki manfaat sesuai keterkaitannya dengan judul yang telah diperoleh serta dapat memberikan dampak yang diinginkan yaitu:

a) Manfaat Akademisi dan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di lapangan dan memberikan informasi terkait dengannya bagi ilmu akuntansi keuangan khususnya perpajakan, dan juga dapat memperluas referensi yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak khususnya bagi para pelaku Usaha mikro di Bangkalan. Berkaitan dengan akademisi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat memiliki kontribusi dalam mengembangkan model dari penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan.

b) Manfaat Praktisi

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan bahan pembelajaran, serta memberikan saran kepada pemerintah kota Bangkalan dan KPP Pratama Bangkalan untuk meningkatkan persepsi keadilan, pemahaman wajib pajak, dan sosialisasi dalam kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan mampu mencapai semua hal tersebut.